



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa pembagian ALokasi Dana Desa yang akan diperoleh Desa perlu dihitung berdasarkan asas pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki setiap Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu diatur penetapan rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
7. Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Desa.
8. Variabel independen tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD Kabupaten Kutai Timur yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

BAB II

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Bagian Desa dari penerimaan Alokasi Dana Desa berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai.

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional;
- (2) Alokasi Dana Desa Minimum adalah dana minimal Desa yang diterima masing-masing Desa yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) Alokasi Dana Desa Proporsional adalah total Alokasi Dana Desa yang akan dialokasikan ke Desa setelah dikurangi dengan total Alokasi Dana Desa Minimum. Alokasi Dana Desa Proporsional masing-masing Desa ditentukan berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan yang merupakan bobot Desa.

Pasal 4

- (1) Variabel independen utama berisi :
 - a. Keterjangkauan Desa.
- (2) Variabel independen tambahan berisi :
 - a. Jumlah Penduduk;
 - b. Luas Wilayah.

Pasal 5

Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus-rumus sebagai berikut :

1. Rumus Alokasi Dana Desa (x) Tahun Anggaran 2010 (Pemerataan dan Keadilan):

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

$ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

X = Desa

2. Rumus untuk menentukan Pembagian Dana Proporsional :

$$ADDP_x = BD_x * (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

$ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa

$\sum ADDM$ = Total Alokasi Dana Desa Minimal

X = Desa

3. Rumus untuk menentukan Bobot Desa

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

Keterangan :

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk desa x

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$ = Koefisien Varibel pertama, kedua, dan seterusnya

$A_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ = Angka Bobot masing-masing variable

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{Y_{1,2,\dots,x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

KV1,2...x = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk Desa x. Misalnya

V1,2,...x = Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x

$\sum V_n$ = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa;

Pasal 6

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 diberikan kepada 135 (seratus tiga puluh lima) desa sebesar Rp. 102.000.000.000,-.(Seratus dua milyar rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur lebih lanjut sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Kepala Desa melaporkan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati paling lambat pada Akhir Tahun Anggaran, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten, Para Asisten Sekretariat Kabupaten, Inspektorat Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten, dan Camat masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Februari 2010

BUPATI KUTAI TIMUR


H. ISRAN NOOR

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2010

NO	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA		
					ADDM (Rp.)	ADDP (Rp.)	JUMLAH ADD DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01	MUARA ANCALONG	01	SENYIUR	453.333.333	577.709.375	1.031.042.709
			02	KELINJAU ILIR	453.333.333	468.323.578	921.656.911
			03	KELINJAU ULU	453.333.333	567.699.341	1.021.032.674
			04	LONG NAH	453.333.333	445.185.293	898.518.626
			05	LONGTESAK	453.333.333	522.723.744	976.057.077
			06	GEMARBARU	453.333.333	314.223.589	767.556.922
			07	LONG FOQ BARU	453.333.333	380.375.118	833.708.451
			08	MUARA DUN (*)	453.333.333	228.082.206	681.415.539
				Jumlah			7.130.988.910
2.	02	MUARAWAHAU	01	JUK LUAY	453.333.333	376.405.450	829.738.783
			02	NEHES LIAH BING	453.333.333	392.686.348	846.019.681
			03	MUARAWAHAU	453.333.333	732.120.041	1.185.453.374
			04	DABEQ	453.333.333	359.520.750	812.854.084
			05	DIAQ LAY	453.333.333	389.978.511	843.311.844
			06	BENHES	453.333.333	440.432.733	893.766.067
			07	WANASARI	453.333.333	680.951.414	1.134.284.747
			08	WAHAUBARU	453.333.333	164.711.149	618.044.482
			09	KARYABAKTI	453.333.333	184.249.448	637.582.782
			10	LONG WEHEA (*)	453.333.333	264.107.726	717.441.060
				Jumlah			8.518.496.903
3.	03	MUARA BENGKAL	01	SENAMBAH	453.333.333	298.083.562	751.416.895
			02	NGAYAU	453.333.333	232.074.232	685.407.566
			03	MUARA BENGKAL ILIR	453.333.333	333.250.953	786.584.286
			04	MUARA BENGKAL ULU	453.333.333	326.887.929	780.221.262
			05	BENUABARU	453.333.333	676.309.146	1.129.642.479
			06	MULUPAN	453.333.333	388.769.059	842.102.392
			07	BATU BALAI (*)	453.333.333	306.972.578	760.305.912
				Jumlah			5.735.680.792
4.	04	SANGATTA UTARA	01	SANGATTA UTARA	453.333.333	1.136.651.802	1.589.985.135
			02	TELUK LINGGA	453.333.333	383.815.237	837.148.570
			03	SINGA GEMBARA	453.333.333	256.648.622	709.981.955
			04	SWARGABARA	453.333.333	441.242.438	894.575.771
				Jumlah			4.031.691.432
5.	05	SANGKULIRANG	01	KERAYAAN	453.333.333	321.661.467	774.994.800
			02	TANJUNG MANIS	453.333.333	132.485.966	585.819.300
			03	PERIDAN	453.333.333	170.424.646	623.757.979
			04	SAKA	453.333.333	157.638.923	610.972.256
			05	MANDUDALAM	453.333.333	218.672.729	672.006.062
			06	BENUA BARU ILIR	453.333.333	482.407.564	935.740.898
			07	SEMPAYAU	453.333.333	225.732.997	679.066.330
			08	PELAWAN	453.333.333	276.988.251	730.321.584
			09	TEPIAN TERAP	453.333.333	266.062.453	719.395.787
			10	MALOY	453.333.333	132.377.795	585.711.128
			11	BENUA BARU ULU	453.333.333	210.184.943	663.518.277
			12	KOLEK	453.333.333	128.281.560	581.614.893
			13	PULAU MIANG (*)	453.333.333	190.117.403	643.450.737
			14	PERUPUK(*)	453.333.333	137.868.866	591.202.200
			15	MANDU PANTAI SEJAHTERA (*)	453.333.333	111.005.326	564.338.659
				Jumlah			9.961.910.889

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	06	BUSANG	01	LONGBENTUQ	453.333.333	551.589.378	1.004.922.711
			02	LONGPEJENG	453.333.333	498.871.457	952.204.790
			03	LONG LEES	453.333.333	1.119.404.164	1.572.737.498
			04	MEKARBARU	453.333.333	432.538.466	885.871.799
			05	RANTAU SENTOSA	453.333.333	416.908.072	870.241.405
			06	LONG NYELONG	453.333.333	428.992.762	882.326.096
				Jumlah			6.168.304.300
7.	07	TELEN	01	MARAHHALOQ	453.333.333	451.057.681	904.391.015
			02	LUNGMELAH	453.333.333	464.084.506	917.417.839
			03	JUKAYAQ	453.333.333	526.918.656	980.251.990
			04	LONG SEGAR	453.333.333	306.203.129	759.536.462
			05	LONGNORAN	453.333.333	204.934.038	658.267.371
			06	MUARA PANTUN	453.333.333	186.270.035	639.603.368
			07	RANTAU PANJANG	453.333.333	183.087.976	636.421.310
				Jumlah			5.495.889.354
8.	08	KOMBENG	01	MAKMURJAYA	453.333.333	200.736.245	654.069.578
			02	MARGAMULYA	453.333.333	239.391.926	692.725.260
			03	SUKAMAJU	453.333.333	208.307.797	661.641.131
			04	SIDOMULYO	453.333.333	168.645.318	621.978.652
			05	SRI PANTUN	453.333.333	140.281.060	593.614.394
			06	KOMBENG INDAH	453.333.333	166.833.144	620.166.477
			07	MIAU BARU	453.333.333	437.349.020	890.682.353
				Jumlah			4.734.877.844
9.	09	BENGALON	01	SEPASO	453.333.333	475.195.637	928.528.971
			02	SEKERAT	453.333.333	361.326.919	814.660.252
			03	KERAITAN	453.333.333	178.421.424	631.754.757
			04	TEPIAN LANGSAT	453.333.333	276.709.570	730.042.903
			05	TEBANGAN LEBAK	453.333.333	249.732.897	703.066.231
			06	SEPASO TIMUR	453.333.333	112.962.950	566.296.283
			07	SEPASO SELATAN	453.333.333	122.922.815	576.256.148
			08	MUARA BENGALON	453.333.333	80.877.923	534.211.256
			09	TEPIAN BARU	453.333.333	178.604.420	631.937.754
			10	TEPIAN INDAH	453.333.333	202.505.071	655.838.404
			11	SEPASO BARAT (*)	453.333.333	180.176.167	633.509.500
				Jumlah			7.406.102.459
10.	10	KALIORANG	01	KALIORANG	453.333.333	287.574.385	740.907.718
			02	BUKIT MAKMUR	453.333.333	116.127.398	569.460.731
			03	BUKIT HARAPAN	453.333.333	105.445.514	558.778.847
			04	CITRA MANUNGGAL	453.333.333	114.558.255	567.891.589
			05	BANGUNJAYA	453.333.333	146.041.345	599.374.678
			06	BUMI SEJAHTERA	453.333.333	141.654.604	594.987.937
			07	SELANGKAU	453.333.333	130.356.965	583.690.299
				Jumlah			4.215.091.799
11.	11	SANDARAN	01	SANDARAN	453.333.333	389.978.958	843.312.292
			02	MANUBAR	453.333.333	366.504.721	819.838.054
			03	TADOAN	453.333.333	465.757.127	919.090.461
			04	MARUKANGAN	453.333.333	455.038.334	908.371.668
			05	SUSUKLUAR	453.333.333	301.810.898	755.144.232
			06	SUSUKDALAM	453.333.333	257.247.176	710.580.509
			07	TANJUNG MANGKALIHAT(*)	453.333.333	443.605.783	896.939.117
				Jumlah			5.853.276.332
12.	12	SANGATTA SELATAN	01	SANGATTA SELATAN	453.333.333	624.935.386	1.078.268.720
			02	SINGAGEWEH	453.333.333	226.486.688	679.820.021
			03	SANGKIMA	453.333.333	512.616.971	965.950.304
			04	TELUK SINGKAMA	453.333.333	109.804.468	563.137.801
				Jumlah			3.287.176.846
13.	13	TELUK PANDAN	01	TELUK PANDAN	453.333.333	455.930.947	909.264.280
			02	SUKADAMAI	453.333.333	85.417.131	538.750.464
			03	SUKARAHMAT	453.333.333	110.381.278	563.714.611
			04	DANAUREDAN	453.333.333	98.081.399	551.414.733
			05	KANDOLO	453.333.333	99.801.701	553.135.035
			06	MARTADINATA	453.333.333	144.861.774	598.195.108
				Jumlah			3.714.474.230

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	14	RANTAU PULUNG	01	PULUNGSARI	453.333.333	73.822.296	527.155.629
			02	MARGOMULYO	453.333.333	75.006.328	528.339.661
			03	MUKTI JAYA	453.333.333	90.049.392	543.382.725
			04	RANTAU MAKMUR	453.333.333	93.114.476	546.447.810
			05	MANUNGAL JAYA	453.333.333	105.152.359	558.485.692
			06	TANJUNG LABU	453.333.333	73.952.655	527.285.988
			07	KEBONAGUNG	453.333.333	66.608.927	519.942.261
			08	TEPIAN MAKMUR	453.333.333	72.175.263	525.508.597
				Jumlah			4.276.548.363
15.	15	KAUBUN	01	1. BUMI ETAM	453.333.333	149.207.882	602.541.215
			02	2. BUMI RAPAK	453.333.333	150.548.089	603.881.422
			03	3. BUMI JAYA	453.333.333	112.967.995	566.301.328
			04	4. CIPTA GRAHA	453.333.333	176.053.825	629.387.159
			05	5. KADUNGAN JAYA	453.333.333	195.455.309	648.788.642
			06	6. PENGADAN BARU	453.333.333	174.398.854	627.732.187
			07	7. MATA AIR	453.333.333	140.007.245	593.340.579
			08	8. BUKIT PERMATA	453.333.333	114.880.087	568.213.420
				Jumlah			4.840.185.952
16.	16	KARANGAN	01	KARANGAN DALAM	453.333.333	557.999.352	1.011.332.685
			02	BATULEPOQ	453.333.333	234.879.724	688.213.057
			03	PENGADAN	453.333.333	293.758.194	747.091.527
			04	BAAY	453.333.333	426.168.525	879.501.858
			05	MUKTI LESTARI	453.333.333	252.547.871	705.881.204
			06	KARANGAN SEBERANG(*)	453.333.333	1.119.287.566	1.572.620.899
			07	KARANGAN HILIR(*)	453.333.333	1.115.034.776	1.568.368.109
				Jumlah			7.173.009.340
17.	17	BATUAMPAR	01	BENO HARAPAN	453.333.333	202.914.071	656.247.405
			02	MUGIRAHAYU	453.333.333	162.476.330	615.809.664
			03	MAWAI INDAH	453.333.333	207.137.388	660.470.721
			04	HIMBA LESTARI	453.333.333	252.867.792	706.201.126
			05	BATUTIMBAU	453.333.333	345.976.990	799.310.323
			06	TELAGA(*)	453.333.333	494.200.424	947.533.757
				Jumlah			4.385.572.996
18.	18	LONG MESANGAT	01	MELAN	453.333.333	381.145.568	834.478.901
			02	SIKAMAKMUR	453.333.333	246.442.014	699.775.348
			03	SEGOY MAKMUR	453.333.333	271.751.060	725.084.393
			04	MUKTI UTAMA	453.333.333	256.144.667	709.478.001
			05	SUMBERSARI	453.333.333	250.455.394	703.788.727
			06	TANAHABANG	453.333.333	273.782.854	727.116.187
			07	SUMBER AGUNG	453.333.333	217.666.368	670.999.701
				Jumlah			5.070.721.258
				JUMLAH TOTAL	61.200.000.000	40.800.000.000	102.000.000.000

BUPATI RUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR